



BUPATI ACEH BESAR

**PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
NOMOR 13 TAHUN 2025
TENTANG**

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI ACEH BESAR NOMOR 29
TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN ACEH BESAR**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN MENYEBUT NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH DAN MAHA
PENYAYANG**

**ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
BUPATI ACEH BESAR,**

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan kemampuan keuangan daerah secara efektif dan akuntabel;
 - b. bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2024 tentang Pedoman Keprotokolan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
 - c. bahwa memperhatikan Surat Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Besar Nomor : 80.1.10.3/929/2025 tanggal 11 Agustus 2025, perihal : Permohonan Persetujuan Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), Disposisi Wakil Bupati Aceh Besar tanggal 11 Agustus 2025, Surat Plt. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Besar Nomor : 400.13/179/2025 tanggal 11 Agustus 2025, perihal : Permohonan Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), Disposisi Wakil Bupati Aceh Besar tanggal 11 Agustus 2025, Surat Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Besar Nomor : 90013/976/2025 tanggal 12 Agustus 2025, perihal : Permohonan Pembayaran TPP, Disposisi Wakil Bupati Aceh Besar tanggal 13 Agustus 2025, dan Surat Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar lainnya;
 - d. bahwa Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar masih memerlukan penyempurnaan untuk menampung kebutuhan hukum dalam pembayaran tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil sehingga perlu diubah; dan

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Kabupaten Aceh Besar Di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6926);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
15. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 50);
16. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;



18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 454);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan dalam Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 315);
24. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2024 tentang pedoman Keprotokolan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 722);
27. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 150); dan
28. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar (Lembaran Kabupaten Aceh Besar Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Besar Nomor 55).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH BESAR TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI ACEH BESAR NOMOR 29 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar (Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2022 Nomor 29), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar (Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2024 Nomor 3) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan angka 3, angka 4, angka 10, angka 15, angka 16, angka 17, angka 18, angka 19, angka 22, angka 23, angka 24, angka 25, angka 28, angka 31, dan angka 32 Pasal 1 diubah dan disisipkan 1 (satu) angka diantara angka 31 dan angka 32 yakni angka 31a, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Aceh Besar adalah bagian dari Daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintah Kabupaten adalah penyelenggara urusan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Aceh Besar adalah unsur penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan perangkat daerah Kabupaten Aceh Besar.
4. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Aceh Besar yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Besar.

6. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dan pembinaan manajemen Pegawai Negeri Sipil di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut OPD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten.
8. Unit OPD adalah Unit Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan rencana pembangunan termasuk di dalamnya Kebijakan dan Program Pemerintah Daerah.
9. Bantuan Operasional Kesehatan yang selanjutnya disingkat BOK adalah dana yang digunakan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan bidang kesehatan khususnya pelayanan di Pusat Kesehatan Masyarakat, penurunan angka kematian ibu, angka kematian bayi, dan malnutrisi.
10. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
11. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang disingkat UKPBJ adalah unit kerja Sekretariat Daerah yang menjadi pusat pengadaan barang/jasa bagi Pemerintah Kabupaten Aceh Besar.
12. Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala OPD adalah Kepala Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar.
13. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai PNS secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
14. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat dengan CPNS adalah calon pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Kabupaten Aceh Besar.
15. Kelas Jabatan adalah tingkatan jabatan struktural, pelaksana dan jabatan fungsional dalam satuan organisasi yang digunakan sebagai dasar pemberian besaran Tambahan Penghasilan Pegawai yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
16. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, kewajiban, tanggung jawab, wewenang dan hak PNS.
17. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang selanjutnya disebut JPT Pratama dan/atau setara dengan jabatan struktural eselon II adalah sekretaris daerah, para staf ahli, para asisten sekretaris daerah, inspektur, para kepala dinas, para kepala badan, kepala pelaksana, dan kepala satuan.

18. Jabatan Administrator yang selanjutnya disingkat JA dan/atau setara dengan jabatan struktural eselon III adalah kepala bagian, inspektur pembantu, kepala sekretariat, sekretaris, dan kepala bidang.
19. Jabatan Pengawas dan/atau setara dengan jabatan struktural eselon IV adalah kepala unit pelaksana teknis dinas, kepala subbagian, kepala seksi, dan kepala subbagian tata usaha.
20. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
21. Waktu Kerja Efektif adalah waktu kerja menurut ukuran waktu tertentu berdasarkan peraturan yang berlaku dikurangi dengan waktu istirahat dan waktu kelonggaran.
22. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian atau keterampilan tertentu.
23. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah penghasilan yang diberikan secara bulanan berdasarkan kinerja bulan sebelumnya kepada Pegawai di luar gaji, tunjangan JPT Pratama, Tunjangan JA, atau Tunjangan JF.
24. Basic Tambahan Penghasilan Pegawai Kabupaten yang selanjutnya disebut Basic TPP Kabupaten adalah besaran tertinggi TPP PNS yang digunakan sebagai dasar pengali TPP PNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
25. Basic Tambahan Penghasilan Pegawai Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Basic TPP Perangkat Daerah adalah besaran TPP PNS yang digunakan sebagai dasar pengali pemberian TPP PNS sesuai kemampuan keuangan daerah.
26. Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
27. Faktor Penyeimbang adalah perbandingan nilai jabatan Kepala OPD dengan nilai jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Besar.
28. Aktivitas Harian Jabatan adalah kegiatan yang dilakukan oleh PNS yang berhubungan dengan tugas dan fungsi jabatan.
29. Validasi Aktivitas Harian adalah proses pemberian penilaian oleh atasan berupa setuju atau tidak setuju setiap aktivitas yang disampaikan oleh bawahan.
30. Aplikasi e-kinerja adalah suatu program komputer yang menggunakan jaringan internet untuk mencatat, merekam dan menyimpan seluruh aktivitas kerja pegawai berdasarkan uraian tugas.

31. Presensi Elektronik adalah infrastruktur identifikasi presensi wajah dan/atau sidik jari yang komponennya terdiri dari perangkat keras, dan perangkat lunak serta prosedur untuk merekam kehadiran PNS.
 - 31a. Presensi Manual adalah suatu daftar yang diisi dan ditandatangani untuk mengetahui kehadiran PNS.
 32. Aplikasi PATUH adalah sistem yang digunakan untuk presensi elektronik untuk merekam kehadiran PNS secara elektronik.
 33. Pelaksana Harian yang selanjutnya disebut Plh adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara.
 34. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disebut Plt adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap.
 35. Penjabat yang selanjutnya disebut Pj adalah pejabat dalam kepala daerah di masa transisi.
2. Ketentuan Pasal 23 ayat (2) diubah dan di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a), sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Persentase pemberian TPP Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) diberikan sebagai berikut:
 - a. disiplin kerja sebesar 40% (empat puluh persen) dari total TPP; dan
 - b. produktifitas kerja sebesar 60% (enam puluh persen) dari total TPP.
- (2) Disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuktikan dengan Presensi Elektronik.
- (2a) Dalam hal belum tersedia Presensi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibuktikan dengan menggunakan Presensi Manual dan melampirkan Surat Pernyataan dari Kepala OPD yang menyatakan bahwa PNS tersebut hadir dan melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Besaran alokasi TPP Kabupaten Aceh Besar dihitung berdasarkan rumus :

$$A \text{ TPP Kab. Aceh Besar} = (40 \% \times \text{Total TPP}) + (60 \% \text{ Total TPP})$$

Keterangan :

$$\begin{aligned} A \text{ TPP Kab. Aceh Besar} &= \text{Alokasi TPP} \\ \text{Total TPP} &= \text{Total TPP} \end{aligned}$$



3. Di antara Pasal 25 dan Pasal 26 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 25A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25A

- (1) Pemenuhan Produktifitas Kerja dan Disiplin Kerja bagi PNS yang melaksanakan tugas sebagai Ajudan Bupati, Ajudan Wakil Bupati, Ajudan Sekretaris Daerah, Ajudan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, Ajudan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, Ajudan Istri Bupati, atau Ajudan Istri Wakil Bupati berupa laporan pelaksanaan tugas.
 - (2) Laporan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan Surat Tugas atau disposisi dari Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten atau Ibu Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga.
 - (3) Laporan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bagi Ajudan Bupati, Ajudan Wakil Bupati, Ajudan Sekretaris Daerah dan Ajudan Ibu Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga dibuat per bulan dan disampaikan ke bagian umum Sekretariat Daerah.
 - (4) Laporan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bagi Ajudan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dan Ajudan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dibuat perbulan dan disampaikan ke bagian Umum Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten.
 - (5) Laporan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) digunakan sebagai dasar dalam pembuatan rekapitulasi pembayaran TPP per bulan.
4. Ketentuan Pasal 26 ayat (1) diubah, di antara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 26, disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3a), sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

- (1) PNS yang menjalankan cuti tahunan, cuti melahirkan, atau cuti alasan penting diberikan TPP sesuai dengan besaran persentase disiplin kerja yang dibuktikan dengan dokumen yang sah berdasarkan ketentuan yang berlaku dan/atau surat keterangan dari Kepala OPD.
 - (2) PNS yang tidak masuk kerja dengan alasan sakit atau izin tidak lebih dari 3 (tiga) hari dibuktikan dengan dokumen yang sah, tidak dikenakan aspek disiplin kerja dan aspek produktivitas kerja, tetap diberikan TPP.
 - (3) PNS yang melaksanakan tugas kedinasan tidak dikenakan aspek disiplin kerja dan aspek produktivitas kerja, tetap diberikan TPP.
- 

- (3a) PNS yang tidak melakukan presensi kehadiran dan/atau pulang kantor sesuai dengan ketentuan jam kerja karena melaksanakan tugas dinas, kehadiran dapat diperhitungkan dengan melampirkan surat undangan/ disposisi/ surat tugas dari Kepala OPD.
- (4) Apabila terjadi perubahan kelas jabatan akibat mutasi, promosi, rotasi PNS dan/atau penambahan nama jabatan baru, penerimaan TPP disesuaikan dengan tanggal melaksanakan tugas pada kelas jabatan dan nama jabatan baru dengan melampirkan peta jabatan yang telah disahkan oleh Kepala OPD.
- (5) Penyesuaian kelas jabatan dan nama jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pembayaran TPP dibayarkan di OPD yang baru.
- (6) Bagi PNS yang baru pindah ke Kabupaten Aceh Besar, dibayarkan TPP terhitung 2 (dua) tahun sejak mulai bertugas di Kabupaten Aceh Besar yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2025.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar.

Ditetapkan di Kota Jantho
pada tanggal 22 Agustus 2025 M
28 Shafar 1447 H
BUPATI ACEH BESAR,

MUHARRAM IDRIS

Diundangkan di Kota Jantho
pada tanggal 22 Agustus 2025 M
28 Shafar 1447 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BESAR,

BAHRUL JAMIL